



PUTUSAN
Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, lahir di Bogor 08 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Bogor;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir di Bogor 26 Mei 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Bogor;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Februari 2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di XXXXXXXXX, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami Istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 - 3.1. Anak 1, lahir di Bogor, 29 Januari 2016, umur 8 tahun;
 - 3.2. Anak 2, lahir di Bogor 02 April 2018, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juni 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang baik seperti sering cekcok dan berselisih paham;
 - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari media sosial;
 - 4.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar Januari 2023, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alaman tersebut di atas;
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan nomor: 400.7.1/15/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor tertanggal 13 Februari 2024;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK XXXXXX, a.n Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B-117/KK.10.01.06/Dup.01/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, tanggal 15 Februari 2024, an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 400.7.1/15/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor tanggal 13 Februari 2024, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kampung Laladon, RT 004 RW 012, Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, kurang bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah, serta sering bermain judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang mengakibatkan antara Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Peggugat telah berusaha merukunkan Peggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Peggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kampung Laladon, RT 004 RW 012, Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022, rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, kurang bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah, serta sering bermain judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang mengakibatkan antara Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Peggugat telah berusaha merukunkan Peggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan-alasan karena sejak Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, kurang bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah, serta sering bermain judi online, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, maka telah ternyata perkara *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (10) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka secara relatif perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa "perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri";

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan ketetuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak Juni tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, kurang bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah, serta sering bermain judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 04 Maret 2024 biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun Anggaran 2024;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun 2024;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Panitera Pengganti

Efi Nurhafisah, S.H.

Chairul Cholid, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|---|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. | - |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp. | - |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | - |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | - |

		+
Jumlah	: Rp.	-
(NIHIL).	-	

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Cbn